

## Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon



Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

[bspjimbon.kemenperin.go.id](http://bspjimbon.kemenperin.go.id)

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan

Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

### **Pengujian Laboratorium/Makanan dan Minuman/Minyak Atsiri**

No. SK :

#### **Persyaratan**

1. Persyaratan yang harus dipenuhi pada awal proses layanan terdiri dari : a. Persyaratan Administrasi :
  1. Surat penawaran pengujian
  2. Surat Pengantar Sampel
  3. Bukti pembayaran lunas uang muka pekerjaan atau taghan layanan jasa laboratorium pengujianb. Persyaratan Substantif :
  1. Kecukupan syarat contoh uji
  2. Sampel Vorder sesuai dengan ruang lingkup pengujianPersyaratan yang harus dipenuhi pada akhir proses layanan, terdiri dari :
  1. Lunas atas biaya jasa layanan yang ditetapkan
  2. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji

#### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

[bspjimbon.kemenperin.go.id](http://bspjimbon.kemenperin.go.id)

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

## Alur Penyelesaian Jasa Laboratorium Pengujian



Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 19 Jul 2024 pukul 09:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Cara menyampaikan Permohonan Pengujian :

# Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon



Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

[bspjimon.kemenperin.go.id](http://bspjimon.kemenperin.go.id)

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka Waktu Penyelesaian dihitung setelah pengguna layanan melakukan kewajiban pembayaran

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengenaan tarif layanan sesuai dengan PP 54 Tahun 2021

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hasil Pengujian

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Formulir komplain/pengaduan yang telah disediakan selanjutnya di proses sesuai dengan prosedur yang berlaku SOP 72/SOP.5/BIAM/VII/2021
- Kotak Saran
- Disampaikan secara langsung ke
- Melalui Media Telepon 0911-341897
- Website <https://baristandambon.id/index.php/web/akelap>
- Email [biambon@kemenperin.go.id](mailto:biambon@kemenperin.go.id)